



Urgensi Aturan Agama Lokal Berbasis Hak Asasi Manusia: Studi Etnografi Praktik Beragama Komunitas Samin di Jawa Tengah

Nur Wakhidah¹, Ahmad Subakir², Rasyid Rizani³, Muhammad Yusman⁴

¹Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

² Institut Agama Islam Negeri Kediri

³ Pengadilan Agama Kuala Kurun

⁴ Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: nurwakhidah@iain-palangkaraya.ac.id¹, ahmadsubakir@iainkediri.ac.id²,
rasyid.rizani@yahoo.com³, muhammadyusman@ulm.ac.id³

Received 27-01-2024 | Received in revised form 28-02-2024 | Accepted 10-03-2024

Abstract

This article aims to position local religions in Indonesian regulations, and then analyze the urgency of human rights-based regulation of local religions. The method in this article is the legal ethnography method. This research shows that there are local religious practices that experience discrimination from the state. State officials directed the Samin community to choose one of the state-recognized religions. This is contrary to human rights. This article argues that the state should regulate and recognize local religions based on human rights. The article finds that politically, the Samin community does not endanger the state, but instead shows nationalistic behavior and obeys the law. The noble agreement between the state and the Samin community is Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: urgency, rules, local religion, human rights

Abstrak

Artikel ini bertujuan memposisikan agama lokal dalam regulasi di Indonesia, selanjutnya menganalisis urgensi aturan agama lokal berbasis hak asasi manusia. Metode dalam artikel ini adalah metode etnografi hukum. Penelitian ini menunjukkan adanya praktik agama lokal yang mengalami diskriminasi dari negara. Aparat negara mengarahkan komunitas Samin untuk memilih salah satu agama yang diakui negara. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Artikel ini mengajukan pendapat agar negara mengatur dan mengakui agama lokal berbasis hak asasi manusia. Artikel ini menemukan bahwa secara politis, komunitas Samin tidak membahayakan negara, justru menunjukkan perilaku nasionalisme dan taat pada hukum. Kesepakatan mulia antara negara dan komunitas Samin berupa Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: urgensi, aturan, agama lokal, hak asasi manusia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Artikel ini ingin memposisikan agama lokal dalam regulasi di Indonesia. Secara eksistensi, agama lokal masih dipraktikkan oleh beberapa masyarakat adat. Perdebatan masalah agama, diatur negara atau tidak? Agama adalah masalah hak asasi manusia. Agama juga merupakan sebuah keyakinan yang bersifat transedental. Walaupun demikian, negara Indonesia mengatur mengenai praktik beragama tersebut. Terbukti adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terkait perbuatan menghalang-halangi, membubarkan atau melakukan tindak kekerasan kepada setiap orang. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dilakukan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Beberapa regulasi tersebut, belum mengatur agama-agama lokal yang ada di Indonesia. Terakhir, putusan MK nomor 97/2016 telah mengakui kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam menjamin perlakuan hukum belum berkeadilan, hal ini dikarenakan agama minoritas di luar enam agama yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu) juga memiliki hak untuk menganut kebebasan beragama secara internal (Kebebasan Internal atau Forum Internum) maupun eksternal (Kebebasan Eksternal atau Forum Eksternum) seperti yang diterangkan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam prakteknya menunjukkan adanya bentuk pelanggaran dan intoleransi yang terus meningkat setiap tahunnya, khususnya sejak era reformasi. Diskriminasi agama dan kepercayaan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dalam bentuk kekerasan, namun juga dalam hal-hal yang tidak melibatkan fisik misalnya dalam hal administratif seperti pengurusan identitas dan perizinan pembangunan tempat ibadah. Umat yang menganut agama dan kepercayaan minoritas selain enam agama yang diakui oleh pemerintah sering merasa kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya.¹

¹ Muhammad Husni Fahrudin, "Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Penelitian Hasse J dkk² didasarkan pada agama Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Towani Tolotang merupakan agama lokal yang hingga kini masih bertahan di tengah berbagai upaya pemusnahan terhadap mereka. Upaya tersebut dilakukan bukan hanya dari kelompok atau kalangan yang tidak setuju dengan kehadiran agama-agama non-resmi, tetapi juga terjadi dari adanya regulasi negara mengenai agama-agama yang diakui. Diskriminasi yang dialami oleh Towani Tolotang datang dari dua arah. Pertama, dari masyarakat yang berupa anggapan-anggapan yang mencela mereka, dan kedua adalah format diskriminasi yang dihadirkan oleh pemerintah melalui berbagai macam regulasi yang membatasi ruang gerak Towani Tolotang dalam mengembangkan ajaran-ajarannya.

Ahmad Sadzali³, menjelaskan polemik hubungan agama dan negara berlangsung sengit pada masa persiapan kemerdekaan, atau jika dikaitkan dengan konstitusi berarti pada saat Konstitusi pertama sedang dirumuskan. Polemik itu berkuat pada perdebatan apakah Indonesia menjadi negara agama (Islam) atautkah negara yang tidak didasarkan pada agama tertentu. Polemik semacam ini ternyata kembali berulang pada saat Konstitusi diganti dan diamandemen. Pada perkembangannya, polemik ini berimplikasi pada lahirnya kesepakatan mulia berupa Pancasila, di mana negara didasarkan salah satunya pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam isi atau batang tubuh Konstitusi, kesepakatan semacam ini menimbulkan implikasi turunannya berupa pengakuan negara terhadap eksistensi agama tertentu; perlakuan secara sama terhadap semua agama yang diakui; pemberian jaminan kebebasan penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama; pengakuan dan penghormatan hak asasi yang mempertimbangkan nilai-nilai agama; dan pengembangan pendidikan nasional yang berbasis dan berorientasi pada peningkatan aspek spiritual keagamaan.

Muhammad Dahlan⁴, menemukan bahwa perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap setiap pemeluk agama, baik agama lokal maupun agama yang telah terdaftar secara resmi di

² Hasse J. Hasse J., Bernard Adeney Risakotta, and Zainal Abidin Bagir, “Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi,” *Jurnal Kawistara* 1, no. 2 (2011): 180–90, <https://doi.org/10.22146/kawistara.3918>.

³ Ahmad Sadzali, “Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 341–75, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>.

⁴ Muhammad Dahlan and Airin Liemanto, “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia,” *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 20–39, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>.

Kementerian terkait, dengan tujuan pemenuhan hak konstitusional beragama yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia.

M. Yusuf Wibisono⁵, menjelaskan bahwa negara masih memperlakukan mereka sebagai warga negara “kelas dua”, bila dibandingkan dengan pemeluk agama resmi tersebut. Jelasnya, negara cenderung melucuti sebagian hak sipil dari warga bangsa yang terhimpun dalam agama lokal/pribumi tersebut. Oleh karena itu, agar sesuai dengan semboyan “bhinneka tunggal ika”, diperlukan diskursus spirit kebhinnekaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara beradab.

Adapun Muhammad Husni Fahrudin⁶, berpendapat perlunya rekonstruksi regulasi kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam menjamin perlakuan hukum berkeadilan dengan mewujudkan perlindungan hukum terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas dengan melakukan rekonstruksi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terkait perbuatan menghalang-halangi, membubarkan atau melakukan tindak kekerasan kepada setiap orang. Merekonstruksi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (yang akan berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau tiga tahun setelah tanggal 2 Januari 2023).

Merujuk pada temuan-temuan penelitian sebelumnya, jelaslah bahwa terdapat diskriminasi terhadap pemeluk agama lokal. Penelitian ini ingin melengkapi hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan fakta sosial yang berkaitan dengan praktik agama lokal tersebut tidak hanya dari sudut pandang antropologi agama tetapi juga dari sudut pandang hukum. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah kami memilih komunitas Samin di Jawa Tengah sebagai tempat penelitian dimana secara eksistensi sebagian dari komunitas tersebut masih mempraktikkan agama lokal. Sebagian tokoh Samin masih mempertahankan agama Adam sebagai agama leluhur yang sarat dengan paham saminisme yang diajarkan oleh Ki Samin Surosentiko.

Oleh karena itu, sisi kebaruan dari penelitian ini adalah agama Adam sebagai agama lokal merupakan agama yang hidup di masyarakat (*living religion*). Sudah seharusnya negara melindungi agama-agama lokal yang ada di Indonesia dengan mengatur secara khusus, agar komunitas Adat dapat memperoleh hak-hak sipil

⁵ M.Yusuf Wibisono, Adeng M. Ghozali, and Siti Nurhasanah, “Keberadaan Agama Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2020): 179–86.

⁶ Fahrudin, “Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan.”

mereka. Argumentasinya adalah kebebasan komunitas Adat menjalankan agamanya merupakan hak asasi manusia. Dalam perspektif maqashid kontemporer, negara wajib melindungi warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya.

METODE

Artikel ini untuk mengetahui praktik beragama sebuah komunitas dan selanjutnya peneliti melakukan analisis hukum terhadap urgensi terhadap aturan mengenai agama lokal berbasis hak asasi manusia. Artikel ini menggunakan metode etnografi hukum. Studi tentang perilaku tersebut, salah satunya menggunakan etnografi. Begitu juga, penelitian dalam artikel ini, dengan fokus perilaku komunitas Samin di Jawa Tengah. Dengan metode ini, peneliti gunakan dalam mengeksplor sebuah komunitas dalam menjalankan agamanya. Selanjutnya peneliti mencari korelasi antara norma sosial dilengkapi norma lokal dalam rangka menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum negara.

Penelitian lapangan dengan fokus pada praktik beragama komunitas Samin yang berinteraksi dengan hukum negara. Sumber data adalah unsur manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum yang terus-menerus, sebagai bagian dari peristiwa kebudayaan. Pada diri manusia itu tampak apa yang dilakukan. Sedangkan dibalik perbuatannya itu terdapat jaringan nilai-nilai, yang bersumber dari keyakinannya. Berkenaan dengan hal itu, data yang dikumpulkan ialah nilai dan kaidah sosial yang dijadikan rujukan dalam perbuatan hukum tersebut.⁷

Adapun sumber data secara konkret yang disebut dengan data primer, peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan tokoh komunitas Samin, diantaranya Budi Santoso, Gun Retno, Maskat, Pramugi, Kemi, dan Lasio. Selain wawancara, data lapangan kami peroleh melalui observasi dan dokumentasi.

Data lapangan yang peneliti peroleh, peneliti analisis menggunakan bantuan beberapa teori. Adapun teori-teori yang peneliti gunakan adalah teori negara hukum, teori hak asasi manusia dan teori maqashid kontemporer.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik Agama Lokal Komunitas Samin

Menarik untuk ditelaah praktik agama lokal komunitas Samin di Jawa Tengah dengan seperangkat agama/kepercayaannya relevansinya dengan

⁷Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 319.

sistem sosio-politik di Indonesia. Pada saat ini, penganut agama Adam sebagai agama lokal, sebagian besar hidup di wilayah kabupaten Blora, Pati dan Kudus. Interaksi sosial antar komunitas Samin dengan sebagian masyarakat Muslim seringkali diwarnai konotasi merendahkan posisi komunitas Samin, dengan anggapan bahwa keyakinan mereka menyimpang jauh dengan Islam. Salah satu yang dianggap merendahkan komunitas Samin adalah karena agama/kepercayaannya memiliki ajaran yang bertentangan dengan Islam, misal sembahyang menghadap ketimur pada waktu pagi, dan menghadap ke barat pada waktu siang. Dalam konteks perkawinan, agama Adam memiliki tradisi *nyuwito* dan pinjam isteri.⁸

Peneliti mengeksplorasi praktik beragama komunitas Samin di Jawa Tengah. Dalam hal ini, peneliti mengobservasi praktik perkawinan, perceraian, dan pemakaman yang didasarkan agama Adam. Studi etnografi hukum telah menunjukkan praktik beragama komunitas Samin. Perilaku hukum komunitas Samin menggunakan rujukan norma agama Adam. Sehingga budaya yang terbentuk berdasarkan agama tersebut. Selain itu, tidak dipungkiri budaya Jawa juga mewarnai pembentukan budaya hukum komunitas Samin, karena mereka hidup berdampingan ditengah-tengah budaya Jawa.

Dibawah ini, peneliti paparkan praktik beragama komunitas Samin dalam perceraian.

Tabel: 1 Praktik Beragama Dalam Perceraian

Pihak Yang Bercerai	Tata Cara Perceraian	Sikap Negara
SN Vs WS	Berdasarkan Agama Adam	Modus Vivendi
AS Vs AG	Berdasarkan Agama Adam	Modus Vivendi
OG Vs MG	Berdasarkan Agama Adam	Modus Vivendi
TK Vs MT	Berdasarkan Agama Adam	Modus Vivendi

Data dikumpulkan dari Penelitian

⁸ Bakri, "Wawancara" (25 Maret, 2023).

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa komunitas Samin mempraktikkan agama Adam yang tidak diakui oleh negara. Sementara sikap negara yang ditunjukkan adalah membiarkan praktik agama Adam sebagai agama lokal dan mengarahkan untuk memilih agama yang diakui negara untuk mengisi kartu identitas mereka. Dari sini, perkawinan dan perceraian masyarakat yang didasarkan agama lokal tidak mendapat pengakuan negara. Sikap *modus vivendi* negara sangat merugikan bagi komunitas Samin, karena hilangnya hak-hak sipil mereka.

Budi Santoso sebagai tokoh komunitas Samin di wilayah Kudus, menjelaskan bahwa komunitas Samin adalah *wong sikep* yang beragama Adam. Agama Adam sendiri adalah agama lokal dikalangan komunitas Samin yang tidak diakui oleh negara. Santoso masih memeluk keyakinan tersebut, karena agama tersebut diwariskan oleh leluhurnya yang bernama Ki Samin Surosentiko. Pada tahun 1985, Santoso ingin melakukan pernikahan berdasarkan agama Adam ditentang oleh perangkat desa Larik Rejo, Kudus. Kemudian Santoso tetap memilih mempraktikkan agama Adam dalam pernikahannya, walaupun negara tidak mau mengakui.⁹

Praktik agama Adam ini juga masih dipraktikkan oleh komunitas Samin di wilayah Pati. Gun Retno sebagai tokoh Samin di dukuh Bombong, Pati mendeskripsikan bahwa komunitas Samin di dukuh tersebut berjumlah sekitar 200 KK dan memeluk agama Adam. Dalam praktik perkawinan, perceraian, dan pemakaman jenazah menggunakan tata cara agama Adam. Karena keyakinan terhadap agama Adam ini, Retno mengungkapkan, "Kami tetap mempertahankan keyakinan agama dari leluhur kami, walaupun Negara tidak mengakui. Kami tidak takut jika kami dibuang diluar Jawa."¹⁰

Peneliti juga menelusuri praktik beragama komunitas Samin di Blora. Bakri sebagai modin di wilayah Blora dan ayahnya berasal dari komunitas Samin mengatakan:¹¹

Niku wonten sebagian penduduk, beberapa rumah seng jenazaha niku dirupokoro piyambak, mboten ngangge modin. Niku dukuh Balong, desane Sumber, Kecamatanipun Kradenan. (Ada beberapa rumah yang jenazahnya dirawat sendiri, tidak mau menggunakan modin. Itu di dukuh Balong, desanya Sumber, Kecamatananya Kradenan).

Berdasarkan beberapa wawancara di atas, dapat diketahui bahwa agama

⁹ Budi Santoso, "Wawancara" (20 Juni, 2023).

¹⁰ Gun Retno, "Wawancara" (26 Maret, 2023).

¹¹ Bakri, "Wawancara" (15 Februari, 2024).

yang dipraktikkan oleh komunitas Samin adalah agama lokal, mereka menyebutnya agama Adam. Agama lokal ini masih dipraktikkan oleh sebagian komunitas Samin di Jawa Tengah. Dari sisi transedental, keyakinan adalah interaksi antara manusia dan Tuhannya. Negara hanya memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Berdasarkan teori negara hukum, negara melindungi warga negara menjalankan agamanya tersebut.

Secara alamiah tentang kepercayaan agama yang turun temurun yang dimiliki komunitas samin, contohnya dalam pertikaianya dengan pemerintah tidak dapat di gambarkan secara pasti, karena pengetahuan mereka sebagian besar dalam bentuk ucapan dengan makna rahasia. Karena penjelasan yang diberikan oleh komunitas Samin tidak mencakup makna sepenuhnya. Sebagaimana orang Jawa suka menggunakan makna ganda dalam ucapannya.¹²

Lestari menyebutkan bahwa komunitas Samin memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi identitas mereka dalam penampilan sehari-hari yang berbeda dengan masyarakat disekitarnya. Identitas tersebut menunjukkan karakter dan perlengkapan mereka sesuai dengan ajaran *Saminisme* yang mereka pertahankan dari waktu ke waktu terutama generasi tua. Mereka merasakan kebenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran Samin Surosentiko sebagai pandangan hidup yang sangat berguna. Sikap dan perbuatan orang-orang Samin selalu diikuti bukti-bukti nyata dan konsekuen sesuai dengan ajaran yang diterima.¹³

Keyakinan seksual dan mistik kaum Samin disertai dengan ajaran etis sederhana, yang diringkas oleh salah satu murid awal Ki Samin Surosentiko sebagai berikut: "Jangan bermalasan; jangan berbohong; jangan mencuri; jangan melakukan perzinahan; berperilaku sabar; jika dihina tetap diam; jangan meminta uang atau makanan dari siapapun; tetapi jika ada yang meminta makanan atau uang darimu, berikanlah."¹⁴ Lestari menegaskan bahwa ajaran agama adam sangat mementingkan aspek kejujuran, sehingga komunitas Samin sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam kehidupannya. Komunitas Samin hanya mengatakan apa yang mereka tahu dan mereka lakukan. Sebagai pelengkap pokok ajaran Samin tersebut, yakni tidak boleh iri dan tidak boleh bertengkar.¹⁵

¹² B.R. Anderson, *The Languages of Indonesian Politics* (Indonesia, n.d.), h.92.

¹³ Lestari, "Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar", 75.

¹⁴ Benda and Castles, "The Samin Movement", 228.

¹⁵ Lestari, 27.

Agama Adam yang dipraktikkan komunitas Samin di atas mewakili praktik agama lokal di daerah lain. Secara eksistensi, agama lokal masih hidup di masyarakat (*living religion*). Berdasarkan teori maqashid syariah kontemporer, negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap agama lokal di Indonesia. Agama lokal memiliki kontribusi terhadap pembangunan manusia seutuhnya. Seperti keberadaannya sampai saat ini yang masih tetap eksis dan dianut oleh kelompoknya, biarpun hanya minoritas. Akan tetapi sejarah membuktikan bahwa mereka juga berjasa dalam melawan penjajah sampai Indonesia merdeka. Pada saat Indonesia merdeka sampai sekarang, terbukti mereka selalu mendukung pembangunan dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Berkaitan dengan agama lokal/pribumi, sebagian besar masyarakat Indonesia tertuju pada “pembacaan” nama kepercayaan komunitas tertentu yang tersebar di seluruh Nusantara. Semisal, Kaharingan di Kalimantan, Kejawen (Jawa), Buhun dan Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Tolotang (Sulsel), Parmalim (Sumut), Aluk To Dolo (Tana Toraja) Sakai di Riau dan masih banyak lagi yang lainnya.¹⁶

Dalam bidang perkawinan, komunitas Samin yang masih memegang teguh keyakinannya, maka mereka melakukan perkawinan berdasarkan agama Adam. Agus Gunawan memilih melakukan perkawinannya dengan menggunakan keyakinan agama Adam. Ia mengosongkan kolom identitas Agama pada KTP-nya, dikarenakan agama yang dipeluknya tidak diperbolehkan oleh negara untuk ditulis dalam kolom agama tersebut. Dengan demikian, perkawinannya tidak dicatatkan pada administrasi negara.¹⁷

Disisi lain, Bakri mengungkapkan bahwa orang tuanya memeluk Islam karena pemerintah mengarahkan untuk memilih salah satu agama yang diakui pemerintah. Walaupun dalam kartu identitas tertera Islam, dalam praktik sehari-hari mereka tetap meyakini dan mempraktikkan agama Adam. Sampai saat ini, ayahnya tidak mau menjalankan shalat sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Muslim. Ibunya telah meninggal dunia dan cara pemakamannya sesuai dengan Islam, karena kartu identitasnya Islam.¹⁸

Komunitas Samin di dukuh Balong, Blora, tidak mau menggunakan

¹⁶ Wibisono, Ghozali, and Nurhasanah, “Keberadaan Agama Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi.”

¹⁷ Agus Gunawan, “Interview” (18 Juni, 2023).

¹⁸ Bakri, “Interview” (25 Maret, 2023).

tatacara pemakaman Islam. Setiap ada salah satu anggota komunitas Samin didukuh tersebut yang meninggal, maka mereka tangani sendiri dengan tatacara pemakaman Samin. Mereka menolak modin yang akan merawat jenazah dengan tata cara Islam.

Secara politis, komunitas Samin memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Santoso mengungkapkan bahwa komunitas Samin dengan dipimpin oleh Ki Samin Surosentiko menggerakkan perjuangan melawan penjajah. Sikap nasionalisme telah ditanamkan oleh Ki Samin pada masa Belanda. Santoso mengutip perkataan Ki Samin, "Nanti kalau sudah merdeka, kalau disuruh bayar pajak, ya bayar. Terus, harus mengikuti aturan pemerintah".¹⁹

Penelitian terhadap kehidupan beragama Komunitas Samin di Jawa Tengah memaparkan interaksi dan konflik antara kepercayaan tradisional dan aturan sosial-politik Indonesia yang lebih umum. Agama yang mereka yakini sebagai agama Adam, yang dipraktikkan oleh Samin, menunjukkan ketahanan kepercayaan lokal dalam menghadapi dominasi agama resmi negara. Meski terpinggirkan dan tidak diakui secara resmi, mereka tetap kukuh pada tradisi mereka, yang mencerminkan perlawanan terhadap homogenisasi keagamaan dan budaya.

Konflik antara kepercayaan Samin dengan Islam dan sikap pemerintah terhadap Samin menyoroti isu toleransi dan pluralisme agama di negara. Sikap toleran pemerintah, yang memperbolehkan Agama keyakinan Samin tanpa pengakuan resmi, menunjukkan dilema antara kebebasan beragama dengan integrasi sosial-politik.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya menghargai dan melindungi agama-agama lokal untuk pengembangan sosial dan budaya. Agama lokal, seperti yang dianut oleh Samin, menambah kekayaan budaya dan spiritual, vital bagi Indonesia yang beragam. Keberlangsungan agama yang diyakini suatu masyarakat, walaupun terhadap berbagai hambatan, menegaskan pentingnya tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini mendorong pembicaraan yang lebih terbuka antara pemerintah dan kelompok keagamaan lokal untuk mengintegrasikan kepercayaan mereka dalam undang-undang dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, mendukung pluralisme dan toleransi serta memfasilitasi keragaman ekspresi keagamaan.

Studi tentang Komunitas Samin menggarisbawahi nilai memelihara dan menghargai keanekaragaman keagamaan sebagai elemen identitas bangsa. Ini

¹⁹ Santoso, "Wawancara."

menegaskan bahwa pembangunan inklusif dan berkelanjutan harus mengakui dan merayakan keanekaragaman, tidak hanya dalam kerangka toleransi tetapi juga melalui pengakuan dan dukungan secara eksplisit terhadap semua kepercayaan dan agama yang hidup di masyarakat.

Urgensi Aturan Agama Lokal Berbasis Hak Asasi Manusia

Agama lokal berbasis hak asasi manusia sangat menarik untuk dikaji. Interaksi antara hukum, agama, dan politik sangat kompleks. Di Indonesia, jika seseorang ingin menikah berdasarkan keyakinan agamanya? Di bawah Orde Baru, agama dibatasi menjadi lima: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Yang tertinggal adalah dua kategori lain, agama dan “kepercayaan” lain. Banyak kepercayaan lain yang dianggap oleh para pengikutnya sebagai “agama” namun tidak ada dalam daftar. Pada masa reformasi, Khonghucu baru secara resmi diakui oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada Januari 2000. Kategori kedua adalah aliran kepercayaan, secara harfiah “arus kepercayaan”, asosiasi dan aliran praktik dan filsafat, termasuk Pangestu, Subud, dan Sapta Darma. Kepercayaan ini paling penting di Jawa, di antara orang Jawa dan Sunda.²⁰

Meskipun beberapa penolakan pemerintah setelah tumbang rezim Suharto bahwa negara tidak pernah membatasi jumlah yang sah, sebenarnya semua warga negara telah diminta untuk menyebutkan salah satu dari lima agama yang diakui pada kartu identitas mereka. Selain itu, menjelang akhir tahun 1980-an catatan sipil mulai mewajibkan calon pasangan menyebutkan agamanya saat meminta untuk dilangsungkan perkawinan, dan salah satu dari lima agama tersebut. Pada tahun 1970-an, Kementerian Dalam Negeri RI telah menyatakan bahwa Catatan Sipil dapat menikahkan orang menurut “kepercayaan”, tetapi pada tahun 1989 hal itu berbalik dan menginstruksikan catatan sipil untuk tidak melakukannya.²¹

Perkawinan antara Gumani dan Inda pada tahun 2011 di dukuh Kaliyoso, Kudus tidak dapat dicatatkan, dikarenakan menggunakan tatacara agama lokal. Gumani merasa terdiskriminasi hidup di negara sendiri. Ia mengakui bahwa komunitas Samin adalah kelompok minoritas Akan tetapi, komunitas Samin telah berusaha menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian berharap dapat menjalankan agama sesuai keyakinan.²²

²⁰ Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia an Anthropology of Public Reasoning*, 248.

²¹ Bowen, 248-249.

²² Gumani, “Wawancara” (19 Juni, 2023).

Kasus yang dialami oleh pasangan Gumani dan Inda, sebagaimana yang dipaparkan Heru Susetyo, bahwa pada tanggal 1 Oktober 1996, terjadi perkawinan antara Gumirat Barna Alam (Gugum) dan Susilawati (Susi) secara adat Sunda tanpa menyertakan prosesi keagamaan. Perkawinan ini ditolak oleh Catatan Sipil Jakarta Timur. Penolakan ini berbuntut dilayangkannya gugatan oleh pasangan tersebut ke PTUN Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1997, PTUN Jakarta memenangkan gugatan ini dengan memutuskan bahwa Catatan Sipil Jakarta Timur harus mencatatkan perkawinan tersebut. Timbul pro dan kontra di antara para penegak hukum, praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum.²³

Kristian Erdianto dan Moh Nadlir juga memaparkan kasus tahun 2002, yakni Dewi tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil dengan alasan kepercayaan Sunda Wiwitan belum diakui sebagai agama oleh negara dan tidak masuk dalam perundang-undangan. Akhirnya perkawinan Dewi hanya dicatatkan dalam Lembaga adat atau komunitas Karuhun Sunda Wiwitan.²⁴

Menteri Kehakiman mendesak agar pendaftaran diperluas ke aliran kepercayaan, merujuk pada keputusan Mahkamah Agung RI tahun sebelumnya sebagai “yurisprudensi” atas masalah tersebut, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Namun dia juga berkomentar, dengan tepat, bahwa sebagian besar perdebatan beralih pada bagaimana seseorang menafsirkan kata “kepercayaan” dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak” (hukum masing-masing agama dan kepercayaannya). Apakah kata “keyakinan” dalam kalimat ini merujuk pada keyakinan para pihak terhadap agamanya? Atau apakah itu melegitimasi status aliran kepercayaan?

Instruksi Presiden tanggal 27 Januari 1979 dan Kepres No. 6 Tahun 2000, secara eksplisit ditetapkan agama resmi yang diakui pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu, dengan demikian mereka dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan Hukum Adat dengan agama/kepercayaannya tanpa dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan agama/ kepercayaan komunitas Samin (*Sedulur Sikep*) tidak termasuk dalam keenam

²³ Heru Susetyo, “Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat,” *Majalah Hukum Dan Pembangunan* (Jakarta, 1998), [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20297502-HUPE-\(1-3\)-\(Jan-Jun\)1998-149.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20297502-HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-149.pdf).

²⁴ Kristian Erdianto and Moh. Nadlir, “Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan,” *Kompas. Com*, n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all>.

agama resmi bagi penduduk Indonesia. Dengan demikian Perkawinan mereka tidak mendapatkan pengakuan dari negara (tidak mempunyai bukti otentik) yaitu buku nikah atau akta perkawinan.²⁵

Mereka yang mendukung putusan pengadilan mengutip jaminan konstitusional tentang kesetaraan di hadapan hukum dan kebebasan beragama, dan rasa keadilan dan hak asasi manusia secara umum. Munawir Sjadzali, yang saat itu telah menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mencoba melemahkan upaya pembelaan pencatatan perkawinan sebagai pembelaan hak asasi pasangan tersebut. "Hak asasi manusia harus mengikuti hukum, agar tidak terjadi anarki," tegasnya. (Ingat bahwa tahun 1997 adalah awal dari seruan internasional untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur.) Tentu saja, Munawir Sjadzali sangat rentan terhadap serangan yang lunak terhadap hukum Islam setelah dukungannya terhadap apa yang kemudian dibingkai sebagai tindakannya yang "radikal", kontekstualisasi", tetapi pernyataan ini membuatnya mendapat banyak pujian dari para pemimpin Nahdlatul Ulama.²⁶

Masalah apakah hukum harus mengizinkan pernikahan atas dasar keyakinan di luar "lima besar" atau tidak, hampir setiap komentator Muslim selama minggu-minggu berikutnya membuat permohonan serupa untuk mematuhi hukum, menghindari anarki, dan mencegah kegaduhan massal. Bahkan beberapa pendukung hak umum pasangan menikah atas dasar keadilan dan kesetaraan, seperti guru besar hukum Universitas Gajah Mada Sudikno Mertokusomo, mengatakan bahwa secara teknis pengadilan salah, karena UU Perkawinan 1974 memang mewajibkan pasangan menikah menurut agama. Demikian pula, keputusan Mahkamah Agung RI pada bulan Maret 2000 yang mengakui hak pasangan untuk menikah sebagai penganut "Konfusianisme" (Konghucu), yaitu, tanpa harus menyatakan diri sebagai penganut Buddha, dibuat atas dasar sempit yang telah dimasukkan dalam undang-undang tahun 1965. Agama pada daftar orang-orang yang diakui.²⁷

Tetapi masalah dan kasus ini dapat direpresentasikan dengan cara lain, seperti melibatkan hak asasi Manusia. Menjadi semakin sah di tahun 2000-an untuk berdebat atas dasar norma-norma internasional tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia universal. Memang, pada bulan November 2001, penganjur RUU yang akan menjamin hak untuk menikah lintas batas agama berusaha menangkis kritik berbasis

²⁵ Herni Widanarti and Rinitami Njatrijani, "Implementasi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) Di Jawa Tengah," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6542>.

²⁶ Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia an Anthropology of Public Reasoning*.

²⁷ Bowen, 251.

agama dengan mengatakan bahwa RUU tersebut “adalah masalah hak asasi manusia, bukan agama.” Khususnya, mereka yang telah membentuk Konsorsium yang menyusun RUU tersebut melibatkan perwakilan dari Komnas HAM, berbagai LSM, dan UNICEF, tetapi tidak ada perwakilan dari Kementerian Agama atau organisasi keagamaan.

Dalam konteks agama Adam yang dipeluk oleh komunitas Samin, mereka mengakui sebagai agama leluhur. Agama yang identik dengan paham Saminisme. Meskipun para pejabat Belanda waktu itu sulit memahami suatu paham Saminisme, tapi mereka dengan mudah menganggap bahwa paham itu bukanlah gerakan yang diilhami oleh Islam. Mereka memahami dengan jelas bahwa tidak seperti kebanyakan gerakan akar rumput lainnya di Jawa. Mereka tetap memiliki anggapan bahwa Saminisme jelas tidak Islami, akan tetapi tidak anti-Islam dalam inspirasi dan isinya. Selain itu, mereka juga memiliki anggapan bahwa “Agama Adam” menyimpang cukup tajam dari prinsip-prinsip Islam ortodoks. Akan tetapi dari penggunaan dan praktik Islam tradisional sinkretis yang membentuk dunia spiritual dan religius sebagian besar petani Jawa. Penyimpangannya dari kemurnian doktrin, tidak terlalu mengejutkan, karena daerah yang paling terpengaruh oleh Saminisme adalah daerah dengan penetrasi Islam yang rendah.²⁸

Penelitian Thohir menunjukkan adanya perkawinan massal yang dilakukan oleh komunitas Samin di dukuh Belik, Blora. Pemerintah memfasilitasi perkawinan massal dengan tata cara Islam. Yang menariknya adalah perkawinan massal yang ditunjukkan oleh Thohir, terjadi pada tahun 2017, tahun dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diterbitkan.²⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat terobosan dengan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan. Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar kepada warga penghayat kepercayaan. Mulai saat ini para penghayat kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Penghayat Kepercayaan bahwa dapat dimasukkan dalam e-ktp atau ktp elektronik, untuk kolom penghayat kepercayaan akan bertuliskan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.³⁰

²⁸ Benda and Castles, “The Samin Movement”, 231.

²⁹ M Thohir, *Sistem, Identitas, Harmoni Dan Konversi Perkawinan Samin Dukuh Belik Temurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora* (Yogyakarta: Gading, 2021), 206.

³⁰ Widanarti and Njatrijani, “Implementasi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) Di Jawa Tengah.”

Thohir juga mengutip penuturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bahwa sampai saat ini ada 60 orang yang hendak merubah data KTP pada kolom agama, dari agama tertentu kepada penghayat kepercayaan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 18 Oktober 2017, ada 650 orang tak beragama, beragama (-). Meski sudah ada payung hukumnya, mengingat hal ini potensi yang dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, maka penerapannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.³¹

Berbicara tentang relasi antara hukum dan politik adalah bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu dan tentang hukum sebagai perwujudan dari keadilan. Relasi dua hal tersebut di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya hukum dari aktivitas politik dengan menitikberatkan dalam konteks hubungan antara politik dan hukum, termasuk di dalamnya mengkaji apa pengaruhnya politik terhadap hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme yang memandang hukum itu terbatas pada yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, bahkan aliran ini akan terus mengokohkan dirinya dalam perkembangan sistem hukum Indonesia ke depan. Nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial di masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.³²

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 berdampak pada pengakuan penghayat kepercayaan dalam hal ini penganut ajaran Samin Surosentika yang dianut oleh masyarakat adat Samin (*Sedulur Sikep*). Hal ini juga sebagai acuan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) di Jawa Tengah.

Moh Rosyid menunjukkan pasca terbitnya putusan MK tersebut, komunitas Samin di Kudus, dapat melakukan perkawinan sesuai dengan kepercayaannya. Pada tanggal 25 April 2019 pukul 18.30 WIB. Untuk pertama kalinya gadis warga Samin di Kudus, Ani Agustina lahir 18 Agustus 1999 putri Sukarjo, menikah dengan Kristiyanto lahir di Pati 19 September 1993.

³¹ Thohir, 203.

³² Merdi Hajiji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013): 361–73, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.

Perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus.³³

Demikian gambaran hukum, agama lokal, dan politik di Indonesia. Dalam perjalanan hukum, negara selalu mencari konsep yang tepat untuk mengatur hukum yang berinteraksi dengan berbagai konsep, seperti agama, budaya, politik, dan hak asasi manusia. Secara dinamis, hukum selalu melakukan perubahan sesuai keadaan masyarakat dan politik yang melingkupinya.

Dengan demikian, praktek administrasi kependudukan yang hanya mengakomodasi pengakuan terhadap enam agama saja merupakan praktek yang diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945, bahkan dapat mendorong tindak intoleransi dan berbagai pelanggaran hak asasi lainnya atas dasar agama. Oleh karena itu, segala miskonsepsi pemahaman tentang “agama yang diakui” ini harus segera ditinggalkan dan segala tindakan diskriminatif serta intoleransi, atau tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi yang berangkat dari miskonsepsi pemahaman ini, harus segera dihapuskan. Pemerintah juga perlu segera memperbaiki sistem dan perilaku aparat di bidang administrasi kependudukan, dan melakukan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi para penganut agama yang dirugikan akibat miskonsepsi pemahaman tentang “agama yang diakui” ini.

Negara perlu melindungi warga negara dalam menjalankan agamanya, karena agama merupakan hak asasi manusia. Selain itu, agama merupakan kebutuhan manusia yang bersifat transedental.

KESIMPULAN

Praktik agama lokal komunitas Samin di Jawa Tengah, yang diyakini mereka sebagai agama Adam, menunjukkan bagaimana keyakinan dan tradisi yang mendalam dapat bertahan dalam masyarakat meskipun tidak diakui secara resmi oleh negara. Komunitas ini, yang sebagian besar berada di Blora, Pati, dan Kudus, menjalankan kepercayaan mereka dengan cara yang unik, termasuk dalam praktik perkawinan, perceraian, dan pemakaman. Sikap negara yang cenderung membiarkan praktik ini berlangsung tanpa pengakuan resmi menciptakan situasi *modus vivendi*, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi komunitas Samin, khususnya dalam hal hak-hak sipil. Wawancara dengan tokoh-tokoh komunitas Samin mengungkapkan kesetiaan mereka terhadap tradisi yang diwariskan leluhur, meskipun dihadapkan pada tantangan dari pemerintah dan masyarakat sekitar yang

³³ Moh Rosyid, “Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya versus Hukum Positif,” *Musawa* 18, no. 2 (2019): 149–60, <https://doi.org/doi.org/10.14421/musawa.2019.182.149-159>.

mayoritas beragama Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap agama lokal dalam konteks keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia, menunjukkan bahwa agama lokal seperti yang dianut komunitas Samin masih berperan penting dalam kehidupan komunitas tertentu dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan manusia seutuhnya serta nasionalisme yang tinggi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Urgensi pengakuan terhadap agama lokal berbasis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum, agama, dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa pembatasan agama oleh negara, seperti yang terjadi di bawah Orde Baru dengan pengakuan terbatas hanya pada lima agama resmi, telah menimbulkan diskriminasi dan pengabaian terhadap kepercayaan dan praktik agama lokal. Reformasi membawa perubahan dengan pengakuan terhadap Khonghucu, namun masih banyak kepercayaan dan agama lokal yang belum mendapat pengakuan resmi. Kasus-kasus seperti perkawinan Gumani dan Inda, serta Gugum dan Susi, menyoroti diskriminasi dan tantangan yang dihadapi oleh pengikut agama lokal dalam mengakses hak-hak sipil, termasuk pencatatan pernikahan. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 tentang Penghayat Kepercayaan adalah langkah maju yang signifikan, memberikan pengakuan dan hak untuk mencantumkan kepercayaan dalam dokumen identitas resmi. Ini menandai perkembangan penting dalam pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Indonesia. Namun, implementasi dan penerimaan sosial terhadap kepercayaan dan agama lokal masih memerlukan kehati-hatian dan pengelolaan yang bijak untuk menghindari keresahan dalam masyarakat. Urgensi aturan agama lokal berbasis HAM tidak hanya berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan keberagaman kepercayaan, tapi juga dengan mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan harmoni dalam masyarakat yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B.R. *The Languages of Indonesian Politics*. Indonesia, n.d.
Bakri. "Interview." 2023.
— — —. "Wawancara." 2023.
— — —. "Wawancara." 2024.
Benda, Harry J, and Lance Castles. "The Samin Movement." *Brill*, 1969, 218–40.
<https://www.jstor.com/stable/27861031>.
Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. I. Jakarta: PT

- Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia an Anthropology of Public Reasoning*. Vol. 59. New York: Cambridge, 2003.
- Dahlan, Muhammad, and Airin Liemanto. "Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia." *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 20–39. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>.
- Erdianto, Kristian, and Moh. Nadlir. "Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan." *Kompas. Com*. n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all>.
- Fahrudin, Muhammad Husni. "Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Gumani. "Wawancara." 2023.
- Gunawan, Agus. "Interview." 2023.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013): 361–73. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.
- Hasse J., Hasse J., Bernard Adeney Risakotta, and Zainal Abidin Bagir. "Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia, Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi." *Jurnal Kawistara* 1, no. 2 (2011): 180–90. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3918>.
- Lestari, Indah Puji. "Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar." *Jurnal Komunitas* 5, no. 1 (2013): 74–86. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.
- Lestari, P. "Analisis Perubahan Sosial Pada Masyarakat Samin (Studi Kasus Di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan Blora)." *Dimensia* 2, no. 2 (2008).
- Retno, Gun. "Wawancara." 2023.
- Rosyid, Moh. "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya versus Hukum Positif." *Musawa* 18, no. 2 (2019): 149–60. <https://doi.org/doi.org/10.14421/musawa.2019.182.149-159>.
- Sadzali, Ahmad. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 341–75. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>.
- Santoso, Budi. "Wawancara." 2023.
- Susetyo, Heru. "Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat." *Majalah Hukum Dan Pembangunan*. Jakarta, 1998. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20297502-HUPE-\(1-3\)-\(Jan-Jun\)1998-149.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20297502-HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-149.pdf).
- Thohir, M. *Sistem, Identitas, Harmoni Dan Konversi Perkawinan Samin Dukuh Belik Temurejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora*. Yogyakarta: Gading, 2021.
- Wibisono, M.Yusuf, Adeng M. Ghozali, and Siti Nurhasanah. "Keberadaan Agama Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama*

Dan Sosial Budaya 1, no. 2 (2020): 179–86.

Widanarti, Herni, and Rinitami Njatrijani. "Implementasi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) Di Jawa Tengah." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6542>.